

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bank Muamalat adalah pelopor bank syari'ah di Indonesia, merupakan bank yang seluruh aktifitas operasionalnya berlandaskan prinsip – prinsip syari'ah. Bank Muamalat berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu dan keadaan (modern) serta berkomitmen untuk kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi para nasabah. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Muamalat merupakan bagian tak terpisahkan dari Muamalat Spirit, yang intinya adalah semangat transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, profesional/independensi, fairness dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha/bisnis di Bank Muamalat.

Definisi Good Corporate Governance terdiri dari tiga kata, yaitu *Good, Corporate dan Governance*. Kata *Good* yaitu baik. Kata *Corporate* yaitu bermakna “perusahaan”. Dan kata *Governance* yaitu bermakna “pengelolaan”. Jadi *Good Corporate Governance* yaitu Pengelolaan yang baik terhadap sebuah perusahaan. Jadi dengan perkembangan suatu perusahaan dan tuntutan dari banyak pihak untuk menjadikan perusahaan memperhatikan aspek-aspek yang lebih luas. Terdapat permasalahan yang

ada di perusahaan, sehingga pentingnya Good Corporate Governance agar perusahaan tidak hanya bertujuan untuk meraih kesejahteraan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial termasuk lingkungan alam¹.

Mengenai pengertian GCG dalam dunia perbankan dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Di situ disebutkan bahwa good corporate governance adalah tatakelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Menurut Parkinson (1994) : “*the process of supervision and control intended to ensure that the company's manajement acts in accordance with the interests of shareholders*” , Proses pengawasan dan kendali berniat untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai minat pemegang saham”².

Menurut Shleifer and vishny (1997) : “*the ways in which suppliers of finance to corporations assure themselves of getting a return on their investment*”, tatacara di mana para penyalur membiayai perusahaan meyakinkan diri mereka sendiri kembali pada investasi mereka³.

Menurut *Forum For Corporete Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang

¹ Warsono, Sony dkk, *Corporate Governance Concept and Model*, Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance, 2009. hlm : 2

² *ibid.* hlm : 3

³ *ibid.* hlm : 3

menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Corporate Governance sebagai sistem yang terdiri dari fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar Corporate Governance⁴.

Ada banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan / organisasi. Salah satunya adalah dengan cara penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang belakangan mulai mengemuka terutama dilingkungan perbankan yang sekarang mulai diterapkan. Apabila cara Good Corporate Governance diterapkan di perbankan dengan benar maka akan timbul sebuah kepercayaan dari nasabah.

Kepercayaan nasabah sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan kepercayaan dari nasabah. Peningkatan jumlah nasabah tersebut juga karena adanya kesadaran di kalangan masyarakat untuk melakukan investasi di lembaga perbankan yang dapat dipercaya.

Konsep Syari'ah dijadikan sebagai salah satu "brand image" untuk menampung dan mewedahi sebagian masyarakat yang mempunyai pedoman bahwa bunga bank adalah riba. Sehingga mereka akan melakukan transaksi

⁴ Ibid, hlm : 4

yang bebas dari sisa riba dan "aman" secara syar'i. Sistem syari'ah menggunakan produk yang berlandaskan bagi hasil dan jual beli yang diharapkan akan menguntungkan secara ekonomis bagi pemilik perusahaan maupun kepada nasabah yang memanfaatkan produknya. Yang diharapkan juga akan mampu menambah kepercayaan serta mengurangi resiko kerugian bagi salah satu pihak ataupun bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama usaha.

Bank Muamalat Kendal yang berlokasi di Kabupaten Kendal, mempunyai banyak sekali pesaing, baik itu Bank Umum, BPR, Koperasi, Koveri, Kospin, LKD (Lembaga Keuangan Desa) dan juga rentenir. Organisasi lembaga keuangan seperti Bank Umum, BPR, Koperasi, koveri, Kospin, LKD (Lembaga Keuangan Desa) dan juga rentenir tersebut lebih bersifat konvensional sedangkan Bank Muamalat lebih condong pada pola dan prinsip konsep syari'ah.

Dalam perkembangan selanjutnya Bank Muamalat mengalami peningkatan jumlah nasabah. Hal ini dapat dilihat dari tabel perkembangan jumlah nasabah selama tiga tahun terakhir pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Nasabah Selama Tiga Tahun

Tahun	Jumlah Nasabah	Pertumbuhan Nasabah
2009	1.482	-
2010	1.941	459
2011	2.532	591

Sumber : data diperoleh dari Bank Muamalat kendal ,2011⁵ .

⁵ Data diperoleh dari Bank Muamalat kendal ,2011

Berdasarkan pada tabel di atas diduga adanya peningkatan jumlah nasabah tersebut dikarenakan ada kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya transparansi, kemandirian, profesional, akuntabilitas, pertanggungjawab, kewajaran, dan sikap kepedulian. Peningkatan jumlah nasabah tersebut juga karena adanya prinsip kepercayaan di kalangan masyarakat untuk melakukan transaksi yang mengarah pada perilaku/sikap menuju pada aplikasi konsep syari'ah dibandingkan konvensional.

Ditinjau secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (stakeholders). Pihak dimaksud antara lain terdiri dari nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koreponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati – hati (prudent) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder's value) tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya.

Prinsip – prinsip GCG dengan prinsip – prinsip Bank Muamalat saling berkaitan seperti adanya tanggung jawab publik (public accountability) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar – benar mematuhi ketentuan – ketentuan yang telah digariskan dalam

hukum positif seperti Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut peraturan – peraturan pelaksanaannya. Disamping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip – prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Quran, dan Hadits, dan Ijmak para Ulama.⁶

Untuk saat ini memang sebagian prinsip – prinsip GCG telah dipenuhi oleh bank syariah, misalnya dengan telah dibentuknya aturan hukum dan kelembagaan khusus untuk bank syariah yang mengatur tentang struktur dan organisasi bank syariah, persyaratan pemilik dan pengurus, aturan dan mekanisme fit and proper test, kewajiban bank untuk membentuk satuan kerja audit intern, ketentuan disclosure, standard akuntansi, dan penerapan manajemen risiko yang semuanya telah diatur secara detail dalam PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

Corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma – norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga – lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

dampak moral, dan melaksanakan fungsi check dan balance. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah antara lain: sistem pengendalian intern, manajemen risiko, ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi, sistem akuntansi, mekanisme jaminan kepatuhan syariah, dan audit intern.⁷

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, penelitian ini menggunakan kantor Bank Muamalat Kendal sebagai obyek penelitian dan saya terdorong untuk membuat skripsi tentang : "Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kepercayaan Nasabah Pada Bank Muamalat Kendal".

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tranparansi berpengaruh terhadap Kepercayaan ?
2. Apakah kemandirian berpengaruh terhadap Kepercayaan ?
3. Apakah profesional berpengaruh terhadap Kepercayaan ?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Kepercayaan ?
5. Apakah pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Kepercayaan) ?
6. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap Kepercayaan ?

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

7. Apakah sikap kepedulian berpengaruh terhadap Kepercayaan ?

3. Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kepercayaan untuk menjadi nasabah pada Bank Muamalat Kendal.

1. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah pada Bank Muamalat Kendal.
2. Untuk mengetahui apakah kemandirian berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah di Bank Muamalat Kendal.
3. Untuk mengetahui apakah profesional berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah di Bank Muamalat Kendal.
4. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah di Bank Muamalat Kendal.
5. Untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah di Bank Muamalat Kendal.
6. Untuk mengetahui apakah kewajaran berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah di Bank Muamalat Kendal.
7. Untuk mengetahui apakah sikap kepedulian berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah di Bank Muamalat Kendal.

4. Manfaat Penelitian

Sedangkan hasil penelitian diatas pada nantinya di harapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan di samping teori- teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Untuk memperluas dan mengkaji ilmu kesyariatan dan Corporate Governance.
3. Hasil penelitian dapat di harapkan dapat berguna bagi semua pihak dalam menambah pengetahuannya dalam bidang perbankan syariah
4. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. Sebagai studi untuk memperdalam pengetahuan mengenai analisis pengaruh prinsip – prinsip Good Corporate Governance terhadap kepercayaan untuk menjadi nasabah Bank Muamalat Kendal.
5. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan dan Team Manajemen Bank Muamalat Kendal dalam mengambil kebijakan untuk peningkatan dan kemajuan perusahaan.

5. Tinjauan pustaka

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat dari buku – buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi ini, pembahasan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) telah banyak ditulis oleh banyak kalangan Penulis di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep GCG yang dijelaskan dalam bukunya karangan (Sony Warsono, Fitri Amalia, Dian Kartika Rahajeng) yang berjudul “*Corporate Governance Concept and Model*” bahwa terdapat seperangkat prinsip – prinsip GCG yang dapat dijadikan alat pendekatan sempurna untuk menentukan tujuan pembaharuan Undang – Undang Perseroan terbatas No 40 Tahun 2007, salah satunya adalah untuk mendukung implementasi GCG atau *Good Corporate Governance*. Pengelolaan yang baik lazim disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) atau prinsip Tata Kelola Usaha yang baik. Prinsip Tata Kelola yang baik diadopsi dari Undang – Undang No.1 Tahun 1995 maupun Undang – Undang No 40 Tahun 2007.

6. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian metode penelitian ini di bagi dalam beberapa bab, dan tiap bab terdapat beberapa sub bab, dengan harapan agar pembahasan dapat terungkap secara rinci dan teratur. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang meliputi pengertian prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kepercayaan dan Bank Muamalat, pengertian kepercayaan nasabah, pengertian Bank Muamalat.

Bab *ketiga*, pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang meliputi: jenis dan sumber data, populasi, teknik pengumpulan data, devisi operasional dan analisis data.

Bab *keempat*, pada bab ini akan dibahas analisis data, hasil penelitian dengan analisis statistik, dan pembahasan.

Bab *kelima*, pada bab ini akan dibahas kesimpulan, saran dan penutup.

